

11 NOPEMBER 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI C	NO.4/C
---------------------------------	--	---------------

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI PENGUKURAN, PEMERIKSAAN, PENDAFTARAN
DAN PENERBITAN PAS KECIL BAGI KAPAL DENGAN
TONASE KOTOR DIBAWAH 7 GROSS TONASE (<7 GT) DI
KABUPATEN BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa pengenaan Retribusi Pengukuran, Pemeriksaan, Pendaftaran dan Penerbitan Pas Kecil bagi Kapal dengan Tonase kotor dibawah 7 Gross Tonase kendaraan merupakan salah satu wujud tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran dan mewujudkan kelancaran lalu lintas di perairan laut, perlu adanya upaya pengaturan dan pengendalian terhadap operasional kapal di perairan;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pengukuran, Pemeriksaan, Pendaftaran dan Penerbitan Pas Kecil merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c perlu mengatur Pengukuran, Pemeriksaan, Pendaftaran dan Penerbitan Pas Kecil bagi Kapal dengan Tonase Kotor dibawah 7 Gross Tonase (<7GT) Di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1988 Nomor 3/C);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN, PEMERIKSAAN, PENDAFTARAN DAN PENERBITAN PAS KECIL BAGI KAPAL DENGAN**

TONASE KOTOR DI BAWAH 7 GROSS TONASE (< 7 GT) DI KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya .
6. Perairan adalah perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Banyuwangi.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah.
8. Kapal layar dengan pesawat penggerak bantu yang selanjutnya disebut kapal layar, adalah kapal dengan layar lengkap sebagai penggerak utama dan dilengkapi dengan pesawat penggerak bantu.
9. Perahu layar adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk berlayar dengan aman.

10. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan diperairan dan kepelabuhan.
11. Tanda selar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor (Gross Tonage/GT) kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran yang dibuat dan dipasang di kapal.
12. Pengukuran kapal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran kapal – kapal dalam negeri.
13. Laik laut kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kondisi suatu kapal yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk berlayar.
14. Petugas ukur adalah petugas yang telah memiliki sertifikat yang berwenang untuk melakukan pengukuran dan menentukan Tonase Kotor (Gross Tonase).
15. Tonase kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonage/GT) dan tonase bersih (Net Tonage/NT).
16. Kapal motor angkutan penumpang adalah kapal motor yang melakukan pelayaran dengan membawa penumpang orang.
17. Pas Kecil adalah Pas Kecil/perahu yang menerangkan status hukum yang menerangkan tentang kepemilikan dan ukuran kapal/perahu dengan tonase kotor dibawah 7 GT (Gross Tonage).
18. Pemeriksaan kapal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kendaraan air/kapal mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik laut serta pemenuhan administrasi.
19. Pendaftaran adalah pencatatan identitas pemilik kapal/perahu dan identitas kapal/perahu yang dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan pengukuran dan pemeriksaan kapal.
20. Penerbitan adalah pencetakan surat ijin setelah proses pengukuran, pemeriksaan dan pendaftaran kapal/perahu dilaksanakan dengan disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

22. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang di Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya tidak terhutang.
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan objek retribusi daerah.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran dan penerbitan pas kecil bagi kapal dengan tonase kotor dibawah 7 Gross Tonase (< 7 GT) adalah untuk menjamin keselamatan pelayaran dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran;
- (2) Tujuan dilakukan penerbitan Pas Kecil kapal adalah :
 - a. menetapkan ukuran dan tonase kotor kapal;
 - b. memberikan status hukum, kepemilikan, dan status kebangsaan kapal;
 - c. memastikan terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal.

BAB III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap kapal/perahu dengan tonase kotor di bawah 7 Gross Tonase (< 7 GT) wajib memiliki Ijin Pas Kecil;
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal/perahu mengajukan permohonan ijin kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Ijin Pas Kecil wajib dibawa setiap kali kapal/perahu berlayar.

Pasal 4

Ijin Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dengan herregistrasi setiap 2 (dua) tahun sekali guna pengawasan kelaikan kapal/perahu;

Pasal 5

- (1) Ijin dimaksud dalam pasal 3 yang telah habis masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan;
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 6

Ijin Pas Kecil dan perpanjangan Ijin Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5, diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila segala ketentuan perijinan baik secara administrasi maupun secara teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap kapal/perahu yang telah memiliki Ijin Pas Kecil diwajibkan menempelkan tanda selar pada lambung kapal/perahu sebelah kiri;
- (2) Tanda selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik serta mudah dibaca;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap kapal/perahu dengan tonase kotor dibawah 7 Gross Tonase (< 7 GT) wajib diukur untuk kelengkapan persyaratan tertib administrasi;
- (2) Untuk mendapatkan surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal/perahu mengajukan permohonan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Surat ukur berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Surat ukur tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi antara lain karena kapal :
 - a. ditutuh (scrapping);
 - b. tenggelam;
 - c. musnah
 - d. terbakar; atau
 - e. dinyatakan hilang.
- (3) Surat ukur yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Surat ukur dinyatakan batal apabila :
 - a. pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; atau
 - b. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 10

Surat ukur baru sebagai pengganti surat ukur yang telah ada diterbitkan apabila :

- a. nama kapal/perahu berubah;
- b. surat ukur rusak, hilang atau musnah;
- c. kapal/perahu diukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan berubahnya rincian yang dicantumkan dalam surat ukur.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pengukuran, Pemeriksaan, Pendaftaran dan Penerbitan Pas Kecil bagi Kapal dengan Tonase Kotor dibawah 7 Gross

Tonase (< 7 GT) Di Kabupaten Banyuwangi, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penerbitan Pas Kecil bagi Kapal dengan tonase kotor dibawah 7 gross Tonase (< 7 GT) di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 12

Obyek retribusi adalah setiap Pengukuran, Pemeriksaan, Pendaftaran dan Penerbitan surat Pas Kecil bagi Kapal dengan tonase kotor dibawah 7 Gross Tonase (< 7 GT) di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 13

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha nasional yang memperoleh jasa pelayanan Pengukuran, Pemeriksaan, Pendaftaran dan Penerbitan Surat Pas Kecil bagi Kapal dengan tonase kotor dibawah 7 Gross Tonase (< 7 GT) di Kabupaten Banyuwangi.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Pengukuran, Pemeriksaan, Pendaftaran dan Penerbitan Pas Kecil bagi Kapal dengan Tonase Kotor dibawah 7 Gross Tonase (< 7 GT) di Kabupaten Banyuwangi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan perhitungan tonase kotor kapal/perahu dengan satuan Gross Tonase (GT).

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pemeriksaan kondisi teknis kapal, pengadaan dan pemasangan tanda selar, pengukuran, pendaftaran dan penerbitan Pas Kecil bagi kapal dengan tonase kotor dibawah 7 Gross Tonase (< 7 GT) di Kabupaten Banyuwangi.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Struktur tarif digolongkan atas jenis dan ukuran kapal :
- (2) Besarnya tarif dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan setiap kegiatan, yaitu sebagai berikut :
 - Tarif Pas Kecil Rp. 50,00 per GT.
 - Tarif Pemeriksaan Rp. 5.000,00 setiap kali pemeriksaan
 - Tarif Pengukuran Rp. 15.000,00 setiap kali pengukuran.
 - Tarif Pembuatan Tanda Selar Rp. 20.000,00 setiap buah/lembar
- (3) Herregistrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dikenakan retribusi sama dengan pengenaan tariff yang ditetapkan pada ayat (2).

**BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN**

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 20

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten.

**BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat – lambatnya 1 X 24 jam.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tata cara penyetoran sesuai dengan aturan aliran Kas Daerah yang berlaku.

**BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, diadakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang-barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Penghentian penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Pas kecil yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Setiap orang yang memiliki kapal/perahu dengan tonase kotor dibawah 7 Gross Tonase (< 7 GT) yang belum memiliki Pas kecil wajib mengajukan permohonan Ijin Pas Kecil berdasarkan Peraturan Daerah ini, paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 11 Nopember 2009

BUPATI BANYUWANGI

Ttd

RATNA ANI LESTARI, SE, MM

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 11 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2009 NOMOR 4/C

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan
u.b. Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGUKURAN, PEMERIKSAAN, PENDAFTARAN DAN PENERBITAN PAS KECIL BAGI KAPAL DENGAN TONASE KOTOR DIBAWAH 7 GROSS TONASE (< 7 GT) DI KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai upaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu adanya instrumen pengaturan di berbagai bidang kegiatan dalam rangka penegakan supremasi Hukum Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan hal tersebut, dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menggali potensi asli daerah yang mengarah pada bidang usaha khususnya di bidang Pelayaran, yang nantinya dapat menopang laju perekonomian daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pengukuran, Pemeriksaan, Pendaftaran dan Penerbitan Pas Kecil Bagi Kapal dengan Tonase Kotor dibawah 7

Gross Tonase (< 7 GT) menjadi kewenangan Kabupaten, sehingga guna mewujudkan maksud tersebut pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengatur tentang Pengukuran, Pemeriksaan, Pendaftaran dan Penerbitan Pas Kecil bagi kapal dengan Tonase Kotor dibawah 7 Gross Tonase (< 7 GT) di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan Pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 29 : Cukup Jelas

